

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 14 Oktober 1996

Nomor : 462-2942  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Riwayat  
Penggunaan Tanah  
Dalam Pemberian  
Izin Lokasi

Kepada Yth.  
1. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi  
2. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Di  
Seluruh Indonesia

Sebagai usaha untuk mencegah dan memperketat pengawasan adanya usaha merubah tanah sawah beririgasi menjadi peruntukan lain dalam kegiatan pembangunan, maka dalam pemberian Izin Lokasi perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam Proses Pemberian Izin Lokasi agar diperhatikan riwayat penggunaan tanahnya. Hal ini untuk mengetahui/mendeteksi kemungkinan adanya unsur kesengajaan merubah fungsi sawah beririgasi sebelum diajukan permohonan izin lokasi dengan maksud untuk menghindari ketentuan larangan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan lain dalam kegiatan pembangunan.
2. Dalam teknis pelaksanaannya data riwayat penggunaan tanah tersebut di atas disiapkan oleh Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada kantor Pertanahan setempat.
3. Data riwayat penggunaan tanah tersebut agar disapaikan dan dibahas pada rapat koordinasi Izin Lokasi. Apabila dari data riwayat penggunaan tanah menunjukkan pernah digunakan sebagai sawah beririgasi maka perlu diadakan penelitian bersama dengan instansi terkait.
4. Apabila hasil evaluasi dari instansi terkait tersebut menyimpulkan bahwa adanya kesengajaan untuk merubah atau menghilangkan fungsi tanah sawah beririgasi tersebut maka Izin Lokasi agar ditolak dan tanah tersebut agar dikembalikan fungsinya ebagai sawah.

Demikianlah untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

**IR. SONI HARSONO**

SE - KBPN

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. sebagai lapporan.
  2. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, selaku Ketua BKTRN.
  3. Yth. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia.
  4. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Walikota/KDH Tingkat II seluruh Indonesia.
-